



## **PUTUSAN**

Nomor 273/Pdt.G/2016/PA.Ab



### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon , tempat tanggala lahir , Ambon 13 Mei 1979 Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan CPNS bertempat tinggal di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

melawan

Termohon, tempat tanggal lahir Lisabata, 24 Oktober 1994, Agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SLTP bertempat tinggal di Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimau , Kota Ambon selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 25 Agustus 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon pada tanggal 7 September 2016 dengan Nomor 273/Pdt.G/2016/PA.Ab dengan mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan No.273/Pdt.G/2016/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 10 November 2010 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Taniwel berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor x8/04/XI/2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal numpang di rumah kakak Pemohon tinggal di Lisabata, selama kurang lebih 3 tahun setelah itu Pemohon dengan Termohon pindah ke Ahuru, kota Ambon;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rayan Umagaf, umur 5 tahun dan kini anak tersebut dibawah asuhan Pemohon;
4. Bahwa, awal Bulan 14 Agustus 2014 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan sering kali terjadi percekcoakan dan perselisihan secara terus menerus, hal ini disebabkan karena :
  - Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
  - Termohon telah menikah dengan laki-laki lain dan telah dikaruniai anak;
5. Bahwa puncak percekcoakan dan perselisihan Pemohon dan Termohon pada 17 Agustus 2014, Termohon keluar meninggalkan rumah sampai sekarang sudah kurang lebih 2 tahun lamanya dan akhirnya antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang;
6. Bahwa, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan kembali, sehingga Pemohon berkesimpulan bahwa perceraianlah jalan terbaik untuk mengatasi kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon;
7. Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan penjelasan-penjelasan Pemohon tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menerima, memeriksa, mengadili dan akhirnya memutuskan hukumannya sebagai berikut:

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan No.273/Pdt.G/2016/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Primeir:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

Subsideir:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sepanjang tidak merugikan Pemohon;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 273/Pdt.G/2016/PA.Ab. tanggal 15 September 2016 dan Nomor 273/Pdt.G/2016/PA.Ab. tanggal 30 September 2016 dan tidak ternyata bahwa ketidak hadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, pemohon sebagai CPNS telah memperoleh izin dari atasan untuk bercerai, untuk itu pemeriksaan perkara ini harus dilanjutkan;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Surat;
  - Foto Copy Buku kutipan Akta Nikah Nomor x8/04/XI/2010 atas nama Pemohon dan Termohon bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh ketua majelis diberi kode P;

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan No.273/Pdt.G/2016/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi;

- Saksi mengaku bernama, S U bin A U 59 tahun Agama Islam pekerjaan wiraswasta( kontraktor ), bertempat tinggal di Desa Batu Merah Kecamatan Sirimau Kota Ambon bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa. Saksi adalah kakak sepupu Pemohon;
- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Lesibata Seram Barat, kurang lebih 3 tahun , setelah itu Pemohon dan Termohon ke Ambon dan tinggal di Ahuru sampai saat ini;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah memperoleh keturunan satu orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui sejak tahun 2014 Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun yang disebabkan Pemohon ditinggalkan oleh Termohon;

Bahwa, Pemohon tidak dapat lagi menghadirkan saksi, maka untuk melengkapi keterangan saksi Pemohon, maka Pemohon mengangkat sumpah;

Bahwa, untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk hal ihwal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan talak Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon sebagai upaya mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan No.273/Pdt.G/2016/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, padahal Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi dan patut, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan tentang materi pokok dari permohonan Pemohon tersebut, maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti autentik, maka bukti P tersebut telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang pernikahannya tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taniwel Nomor :x8/04XI/2010 tanggal 24 November 2010;

Menimbang bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan,

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah betul Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan satu orang saksi yang telah memenuhi syarat formil sehingga patut dipertimbangkan untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi I Sardin Umagaf bin Arif Umagaf dibawah sumpah memberikan keterangan , bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan No.273/Pdt.G/2016/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon hanya menghadirkan satu orang saksi, maka untuk melengkapi keterangan saksi tersebut Pemohon telah mengangkat sumpah pelengkap dengan demikian keterangan satu orang saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Taniwel ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah hanya rukun 3 tahun lamanya;
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lamanya;
4. Bahwa, penyebab terjadinya pisah tempat tinggal disebabkan karena Termohon telah berselingkuh dengan laki-laki lain

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Pemohon dengan Termohon tidak rukun sebagai suami istri dan kemudian pisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang cukup lama yaitu tiga tahun lebih, maka dapat diduga telah terjadi pertengkaran dan perselisihan suami isteri antara Pemohon dengan Termohon secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya pertengkaran suami isteri yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon dan dikaitkan dengan upaya penasihatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim akan tetapi tidak berhasil, maka dapat diduga pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon sudah sedemikian rupa sifatnya yang tidak ada harapan lagi untuk dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal pada hakekatnya merupakan bentuk atau ekspresi lain dari pertengkaran itu sendiri.

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dalam persidangan menghendaki perceraian namun upaya pengadilan dalam mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap dilakukan secara maksimal sekalipun

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan No.273/Pdt.G/2016/PA.Ab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, dan ketidak berhasilan itu merupakan pertanda bahwa ketidak senangan Pemohon terhadap Termohon telah memuncak dan tidak redha lagi beristri dalam ikatan perkawinan dengan Termohon dan bertetap untuk bercerai dengan Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Pengadilan menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah kehilangan cita dan citra perkawinan dan tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sesuai sinyalemen Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 3 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Pengadilan berpendapat pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikategorikan perselisihan yang bersifat terus menerus yang mengakibatkan rumah tangga menjadi rumah tangga yang pecah yang tidak layak dipertahankan lagi, karena suatu perkawinan yang telah rapuh seperti itu tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar, maka Pengadilan berkesimpulan untuk membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Pemohon di depan persidangan, yakni Pemohon berketetapan hati ingin mentalak Termohon dan sebelum Pengadilan memutuskan permohonan Pemohon tersebut, maka sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat (227) yang menyatakan:

وَأَن عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Jika mereka berketetapan hati untuk mentalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dari Termohon tidak melawan hukum dan cukup beralasan serta telah memenuhi unsur-unsur dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang Undang Nomor 1 Tahun

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan No.273/Pdt.G/2016/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dihadapan sidang Pengadilan Agama Ambon yang akan ditentukan kemudian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dipanggil menghadap dipersidangan secara resmi dan patut namun tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya yang sah, dan tidak ternyata pula ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta petunjuk syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Irwan Umagaf bin Djaber Umagaf) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Ambon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ambon untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau Kota Ambon dan Pegawai Pencatat

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan No.273/Pdt.G/2016/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taniwel Kabupaten Seran Bagian Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,-(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2016Masehibertepatan dengan tanggal 12 Muharam 1438 Hijriyah oleh kami Drs.Akhiru,S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Salahuddin,S.H.,M.H. dan Drs. H. Hamin Latukau masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan LunWakano sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim anggota  
ttd

Ketua Majels  
ttd

Drs. Salahuddin,S.H.,M.H.

Drs. Akhiru,S.H.

Hakim anggota  
ttd

Drs. H. Hamim Latukau

Panitera Penganti  
ttd

Lun Wakano

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan No.273/Pdt.G/2016/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.270.000,-00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterei	Rp. 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 361.000,-00</b>

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan No.273/Pdt.G/2016/PA.Ab